



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 92/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR : 81/HK.03.1-Kpt/ 1902/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berjalannya masa kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 44/PL.01.5-Kpt/19/Prov/IX/ 2018 tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) oleh peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/ 1902/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 44/PL.01.5-Kpt/19/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) oleh peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 pada Tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
2. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor : 273/ /I/2018 pada tanggal September 2018 Hal Penyampaian Data Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 191/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/XII/2018 pada tanggal 14

Desember 2018 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR : 81/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Belitung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 agar memperhatikan ketentuan;
1. Pemasangan alat peraga kampanye harus di titik pemasangan yang telah ditentukan di setiap lokasi sebagaimana di maksud Diktum KESATU;
 2. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di :
 - a. Tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman;
 - c. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman;
- d. Gedung ...

- d. Gedung Perkantoran Pemerintah termasuk halaman;
 - e. Gedung Olahraga (GOR) Tanjungpandan termasuk halaman;
 - f. Stadion Utama Olahraga (Stadion Pangkal Lalang) termasuk halaman;
 - g. Sarana/fasilitas yang berkaitan dengan tugas pemerintahan;
 - h. Taman kota simpang lima boulevaerd, median taman koridor sepanjang jl. Sudirman dan taman lainnya;
 - i. Taman wisata tanjung pendam dan obyek wisata lainnya;
 - j. Pepohonan
 - k. Terminal dan halte bis;
 - l. Pada rambu-rambu lalu lintas;
 - m. Pada tiang dan gardu PLN, dan
 - n. Tiang telepon.
3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis pemilik tempat tersebut;
 5. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dilaksanakan oleh peserta pemilu pada lokasi diluar atau ditempat lain dari lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu pada tempat yang menjadi lokasi milik pribadi peserta pemilu atau dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu atau lokasi milik perseorangan atau badan swasta tetapi harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;

6. Pemasangan ...

6. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan DIKTUM KEDUA angka 4 dan angka 5 menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
7. Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
8. Dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 14 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 92/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR : 81/HK.03.1-
Kpt/ 1902/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI
WILAYAH KABUPATEN BELITUNG DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. KECAMATAN TANJUNGPANDAN

No	KELURAHAN / DESA	ZONA / WILAYAH
1.	BULUH TUMBANG	1. Jl. Jend. Sudirman 2. Jl. Tembus Buluh Tumbang-Aik Seruk 3. Jl. Aik Mungkui 4. Jl. Karya Bakti (Jl. Tembus Buluh Tumbang-Aik Mungkui)
2.	PERAWAS	1. Jl. Jend. Sudirman Rt.012 Rw 005 Dusun Aik Rayak Ujong I 2. Jl. Jend. Sudirman Rt.006 Rw.002 Dusun Perawas 3. Jl. Raya Membalong Dsn. Kelekak Usang 4. Jl. Armada
3.	AIK RAYA	1. Jl. Jend. Sudirman dalam wilayah Desa Aik Raya 2. Jl. Murai 3. Jl. Serma Abdullah 4. Jl. Hasan Sa'ie 5. Jl. Pemuda 6. Jl. Air Kelubi 7. Jl. Ahmad Dahlan
4.	LESUNG BATANG	1. Jl. Gajah Mada 2. Jl. Anwar 3. Jl. Air Kelubi 4. Jl. Pemuda 5. Jl. A.Yani (Depan Lapangan Bola Keramik)
5.	PANGKAL LALANG	1. Jl. Anwar 2. Jl. Gajah Mada 3. Jl. Hasyim Idris 4. Jl. Basuki Rahmat 5. Jl. Dahlan 6. Jl. Hayati Mahim 7. Jl. Pangeran Diponegoro 8. Jl. Air Kelubi
6.	KOTA	1. Jl. Siburik Barat 2. Jl. Merdeka 3. Jl. Depati Rahat

7.	PARIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Jl. Saidan 2. Simpang Jl. Masda Adi Sucipto 3. Jl. Melati 4. Jl. Rumah Sakit
8.	TANJUNGPENDAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Lettu Maddaud Rt.018 RW.009 Lingkungan Perai Kelurahan Tanjung Pendam 2. Jl. Patimura (di samping kantor kelurahan Tanjung Pendam) 3. Jl. Z.A. Pagar Alam 4. Jl. Pasar Berehun
9.	KAMPONG DAMAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Teuku Umar 2. Jl. Lettu Maddaud 3. Jl. Mayjen Bambang Utomo 4. Jl. Madura
10.	PAAL SATU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Gatot Subroto 2. Jl. Sijuk 3. Jl. Kapten Saridin 4. Jl. Dr. Susilo 5. Jl. Mayjen Bambang Utomo
11.	AIR SAGA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Pak Taha 2. Jl. Air Serkuk 3. Jl. Air Saga 4. Jl. Tebat Permai
12.	AIK PELEMPANG JAYA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Perumnas 2. Jl. Mualim 3. Jl. Aik Baik 4. Jl. Aik Baik Dalam
13.	AIR MERBAU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Sijuk 2. Jl. Kerjan 3. Jl. Permata 4. Jl. Mualim 5. Jl. Bicong 6. Jl. Air Ketekok 7. Jl. Padat Karya
14.	AIK KETEKOK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Telex 2. Jl. Aik Ketekok 3. Jl. Sijuk 4. Jl. Telex Dalam
15.	DUKONG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Gunung Tambak 2. Jl. Anwar 3. Jl. Pilang 4. Jl. Hasyim Idris
16.	JURU SEBERANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Teluk Dalam 2. Jl. Seberang 3. Jl. Gunung Belian (Dsn Teluk Dalam) 4. Jl. Keramat (Dsn. Juru Seberang)

B. KECAMATAN SIJUK

No	KELURAHAN / DESA	ZONA / WILAYAH
1.	AIR SERUK	1. Jl. Sijuk Dsn Air Rembikang 2. Jl. Sijuk Dsn Air Seruk (Simpang 4 Ranati) 3. Jl. Tembus Air Seruk-Buluh Tumbang
2.	AIR SELUMAR	1. Jl. Sijuk (Seberang TPA Al-Mukarrahmah) 2. Jl. Sijuk (Seberang Puskesmas Sijuk)
3.	SIJUK	1. Jl. Sekolah RT.001 RW.001 (Tanah Kosong Depan Galeri Pak Marsidi) 2. Jl. Sekolah RT.003 RW 002 (Eks. Lapangan Bola Voli ISORA)
4.	SUNGAI PADANG	1. Jl. Sungai Padang RT.008 RW.004 2. Dsn Munsang Eks Lapangan Bola Voli RT.009 RW.005
5.	PELEPAK PUTE	1. Sepanjang Jl. Dusun Pelepak Pute 2. Dsn. Air Kalak RT.009 RW.005
6.	TANJONG TINGGI	1. Jl. Tanjung Tinggi (Bukit Kuliner) 2. Jl. Tanjung Tinggi RT.002 RW.001 Dusun Mekar Jaya (Jln. Samping ke arah APMS s.d Rumah Sdr. Yordan)
7.	KECIPUT	1. Jl. Tanjung Tinggi RT.012 RW.004 (Depan Mabai) Dusun Baru 2. Jl. Tanjung Kelayang RT.006 RW.002 (Lahan Depan Rumah Dahrin) Dusun Tanjung Kelayang 3. Jl. Tanjung Kelayang RT.001 RW.001 (Depan Tugu BELTDC) Dusun Tanjung Kelayang
8.	TANJUNG BINGA	1. Tugu SMP RT.002 RW.001 2. Seberang Puskesmas Tanjung Binga RT.032 RW.006
9.	TERONG	1. RT.003 RW 001 Jl. Lingkar Warga Dusun Terong 2. RT.012 RW 004 Dusun Bebute Depan TK ABA 7
10.	BATU ITAM	1. Simpang Sukatani RT.03 s.d Kediaman Sdr. Effendi 2. Depan Kantor Desa RT.09 s.d Depan Masjid Al Iklas

C. KECAMATAN BADAU

No	KELURAHAN / DESA	ZONA / WILAYAH
1.	AIR BATU BUDING	1. Di samping Lapangan Bola Dusun Air Batu Buding RT.002 RW.001 2. Disimpang Lapangan Bola Dusun Parit Gunung RT.006 RW.003 3. Jerambag Besi Rt.001Rw.001 4. Simpang PT. Rebisnmas Jaya Rt.005 Rw.003

2.	KACANG BUTOR	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jl. RT.008 RW.003 (Depan lapangan Bola PSAB Dsn.Aik Begantung) 2. Jl. RT.005 RW.002 (Simpang Jalan Karya Bakti Dusun Kepayang) 3. Depan Lapangan futsal Dsn. Bukit Indah Rt.12/004 4. Simpang PT. Argo Makmur Abadi RT.012 Rw.001
3.	BADAU	<ul style="list-style-type: none"> 1. Samping Polsek Badau RT.007 RW.004 2. Samping Aik Cempaga RT.014 RW.004 3. Simpang Jl. Karya Bhakti IV Rt.004 Rw.002 4. Simpang Jl. PT. Nippindo Kaolin Abadi Rt.011
4.	IBUL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Depan lapangan volly PORLIB Rt.004 2. Depan balai dusun kematang bersing Rt.001 3. Depan pasar desa Ibul Rt.008 4. Depan balai dusun bukit Ibul Rt.009
5.	CERUCUK	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jl. Jawa RT.001 RW.001 2. Jl. Lapas RT.001 RW.001 3. Depan Lapangan Bola POSC Cerucuk RT.001 RW.001 4. Simpang Tugu Nanas (Aik Mungkui-Mempiu)
6.	SUNGAI SAMAK	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jl. Pulau Bayan 2. Jl. Sungai Samak 3. Jl. Petikan 4. Jl. Tanjung Tikar Tiris
7.	PEGANTUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tikungan Ds. Suge Rt.010 Rw.004 2. Tikungan PT. BIS Rt.007 Rw.003 3. Tikungan Rt.006 Rw.003 4. Simpang Balai Ds. Pegantungan Rt.004 Rw.002

D. KECAMATAN MEMBALONG

No	KELURAHAN / DESA	ZONA / WILAYAH
1.	BANTAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jl. Air Malik-Ilir, Bantan 2. Jl. Pelulusan
2.	SIMPANG RUSA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jl. Air Nangka Simpang Rusa 2. Jl. Kampung Baru
3.	LASSAR	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jl. Arah Dudat 2. Jl. Arah Perpat
4.	PERPAT	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jl. Karang Asem 2. Jl. Dusun Kepang
5.	MEMBALONG	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jl. Arah Air Buntar 2. Trans Rejosari 3. Jl. Pasar Membalong 4. Jl. Arah Tanjung Rusa, Kembiri, Gunung Riting dan Air Kundur
6.	PADANG KANDIS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jl. A.Yani Ke Penyabungan Padang Kandis 2. Jl. Batu Lobang dan Teluk Gembira
7.	MENTIGI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jl Simpang Tiga Desa Mentigi
8.	GUNUNG RITING	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jl. Sabung Gunung Riting 2. Jl. Arah Mentigi dan Sabung

9.	TANJUNG RUSA	Jl. Arah Sabung dan Tanjung Rusa
10.	KEMBIRI	Jl. Desa Kembiri
11.	PULAU SELIU	Jl. Desa Pulau Seliu
12.	PULAU SUMEDANG	Jl. Pulau Sumedang

E. KECAMATAN SELAT NASIK

No	KELURAHAN / DESA	ZONA / WILAYAH
1.	SELAT NASIK	<ol style="list-style-type: none">1. Lapangan Bola Tomok RT.02 RW.01 Desa Selat Nasik2. Simpang Tiga Jalan Dahlan Rt.08 RW.03 Desa Selat Nasik Setelah Rumah Dinas Puskesmas sampai Jembatan3. Jl. Merdeka RT.01 RW.04 Desa Selat Nasik4. Simpang Lapangan Bola Porsida arah SMPN I Selat Nasik Jl. Abdullah RT.01 RW.04 Desa Selat Nasik
2.	PETALING	<ol style="list-style-type: none">1. Jl. Tanjung Nyato Desa Petaling2. Jl. Suak Gual3. Jl. Air Aris Desa Petaling4. Jl. Suak Kemang
3.	SUAK GUAL	<ol style="list-style-type: none">1. Simpang tiga arah ke Desa Petaling RT.07 RW.02 Desa Suak Gual2. Simpang tiga arah ke Jalan Perkebunan Masyarakat RT.05 RW.02 Desa Suak Gual3. Seputaran Dermaga (Tanah Timbun) RT.01 RW.01 Desa Suak Gual
4.	PULAU GERSIK	<ol style="list-style-type: none">1. Lapangan Bola H.AP Petta Rapi RT.05 RW.03 Desa Pulau Gersik2. Bawah Pohon Beringin RT.01 RW.01 Desa Pulau Gersik3. Lapangan Volly RT.11 RW.05 Dusun III Pulau Kuil Desa Pulau Gersik4. Halaman Eks Gedung SDN 7 Dusun Pulau Kalambau Desa Pulau Gersik5. Lapangan Bola RT.01 RW.01 Dusun Pulau Buntar Desa Pulau Gersik

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 14 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN

